



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 301 TAHUN 2020**

TENTANG

BANTUAN BIAYA RAPID TEST PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tarif layanan pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, maka perlu bantuan biaya rapid test penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tarif layanan pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Bantuan Biaya Rapid Test Penanganan *Corona Virus Disease*
KESATU : *2019 (Covid-19)* Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Adapun Bantuan Biaya Rapid Test Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Polewali Mandar untuk :

- a. Pelajar;
- b. Mahasiswa(i);
- c. Santri/Tenaga Pengajar Santri;
- d. Pekerja/Karyawan yang dipersyaratkan rapid test;
- e. Pedagang keliling antar kabupaten;
- f. Pasien rawat nginap dan pendamping 1 (satu) orang;
- g. Tahanan Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, Tenaga Medis; dan
- h. ASN lingkup pemerintah daerah yang melakukan perjalanan dinas.

KETIGA : Bantuan biaya rapid test diperuntukan bagi masyarakat dipersyaratkan memiliki surat keterangan rapid test yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Polewali Mandar.


KEEMPAT : Penetapan Rapid Test Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Polewali Mandar adalah dipersyaratkan:

- a. Satu kali rapid test (Gratis)
- b. Dua kali rapid test (dibayar 50%)
- c. Tiga kali rapid test (dibayar sesuai tarif)

KELIMA : Bantuan biaya rapid test diberikan yang pelaksanaannya dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali.

- KEENAM : Rumah Sakit Umum Daerah Polewali melakukan klaim bantuan biaya rapid test kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pembayaran bantuan biaya rapid test berdasarkan jumlah pelayanan rapid test yang telah dilaksanakan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Juli 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERSAH ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR